



PUTUSAN

Nomor 23/Pdt.G/2023/PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak yang mengadili perkara perdata, pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Rudy, beralamat di Jl Dr. Setia Budi Gang VI No. 12 Kelurahan Benua Melayu Darat Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak yang berdomisili di Jl. Merdeka Selatan, RT 19, RW 7, Desa Sungai Ringin, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andry Hudaya Wijaya, S.H dan kawan-kawan, beralamat di Jalan Dr Wahidin Sudirohusodo No 18 B Pontianak berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 November 2022, sebagai **Pembanding semula Tergugat** ;

L a w a n

1. **PT. Agro Plankan Lestari**, berkedudukan di Dusun Seberang Kapuas, RT 06 RW 03, Seberang Kapuas, Sekadau Hilir, Sekadau, Kalimantan Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Herman Hofi Munawar, S.Pd, S.H, M.H, M.Si, MBA, C.Med, CPCD dan kawan-kawan beralamat di Jl. Raya Gading Indah Blok C31, RT 13 RW 18, Kelapa Gading Indah Timur, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Oktober 2022, sebagai **Terbanding I semula Penggugat** ;
2. **Badan Pertanahan Nasional Sekadau**, beralamat di Bokka Sebumbun, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat, dalam hal ini diwakili oleh Dirgantara Karisma Yoma Putra, S.H dan kawan-kawan, berdasarkan surat kuasa

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Perdata Nomor 23/Pdt.G/2023/PT PTK



khusus, tanggal 24 Oktober 2022, sebagai **Terbanding II**
semula Turut Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca penetapan Nomor 23/Pdt.G/2023/PT PTK tanggal 14 April 2023 tentang Penetapan Majelis yang menyidangkan perkara ini;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah membaca salinan putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 41/Pdt. G/2022/PN.Sag tanggal 8 Maret 2023;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat melalui surat gugatan tanggal 12 Oktober 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sanggau pada tanggal 13 Oktober 2022 dalam Register Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Sag, telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan PENGGUGAT merupakan pemilik sah atas lahan dalam perkara aquo berdasarkan Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU) Nomor 17 tertanggal 22 Januari 2009 dengan nama pemegang hak PT. AGRO PLANKAN LESTARI Surat Ukur Nomor 01/Seberang Kapuas/2009 dan Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU) Nomor 19 tertanggal 22 Januari 2009 dengan nama pemegang hak PT. AGRO PLANKAN LESTARI Surat Ukur Nomor 02/Seberang Kapuas/2009;
3. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar ganti kerugian materiil dan immateriil kepada PENGGUGAT total sebesar: Rp. 84.300.130.661,- (Delapan puluh empat milyar tiga ratus juta seratus tiga puluh ribu enam ratus enam puluh satu rupiah) dengan rincian :
KERUGIAN MATERIIL:

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Perdata Nomor 23/Pdt.G/2023/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun biaya yang telah dikeluarkan dalam rangka persiapan pembangunan pabrik seperti penebangan pokok sawit, biaya cut and fill, pembangunan kolam penampungan, biaya konsultan :

- Biaya yang dikeluarkan dalam rangka persiapan lahan pabrik : Rp. 9.856.418.211,- (Sembilan milyar delapan ratus lima puluh puluh enam juta empat ratus delapan belas ribu dua ratus sebelas rupiah).
- Bunga atas pembayaran nilai Kontrak Pembangunan PMKS (terlambat 1 tahun) : Rp. 16.365.933.700,- (Enam belas milyar tiga ratus enam puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah).
- Biaya lainnya : Rp.990.000.000,- (Sembilan ratus sembilan puluh juta rupiah)

Potensi keuntungan yang hilang akibat tertundanya operasional PMKS (tahun pertama) : Rp. 37.087.778.750,- (Tiga puluh tujuh milyar delapan puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

Total Kerugian Materiil :

Rp. 64.300.130.661,- (Enam puluh empat milyar tiga ratus juta seratus tiga puluh ribu enam ratus enam puluh satu rupiah)

KERUGIAN IMMATERIIL:

Bahwa, akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT menyebabkan produktivitas dan aktivitas kerja PENGGUGAT menjadi terganggu serta merusak reputasi nama baik Perusahaan PENGGUGAT yang telah dibangun selama ini, semua itu tidak dapat dinilai dengan uang, namun patut dan wajar apabila PENGGUGAT menuntut kerugian Immateriil sebesar Rp.20.000.000.000,- (Dua puluh milyar rupiah);

5. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (Verzet), Banding, atau Kasasi (uitvoerbaar bij voorraad);
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan harta benda bergerak dan tidak bergerak milik TERGUGAT;
 1. Tanah dan bangunan di Jl. Merdeka Selatan, RT 19, RW 7, Desa Sungai Ringin, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat.

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Perdata Nomor 23/Pdt.G/2023/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tanah dan bangunan di Jl. Dr. Setiabudi Gang VI Nomor 12, Benua Melayu Darat, Pontianak Selatan, Kota Pontianak.

7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul atas perkara ini;

Namun Demikian, Apabila Pengadilan Negeri Sanggau berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menerima seluruh eksepsi TERGUGAT;
- Menyatakan Gugatan PENGGUGAT Tidak Dapat Diterima ;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
- Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU:

Apabila Yang Mulia MAJELIS HAKIM PEMERIKSA PERKARA berpendapat lain, TERGUGAT mohon Putusan yang sebaik-baiknya (*naar goede justitie recht doen*) atau Putusan yang adil dan patut menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

PRIMAIR

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan Eksepsi Jawaban Turut Tergugat untuk seluruhnya ;
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

SUBSIDAIR

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Perdata Nomor 23/Pdt.G/2023/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan berpendapat lain. Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas Gugatan tersebut diatas Pengadilan Negeri Sanggau telah menjatuhkan putusan nomor 41/Pdt.G/2022/PN Sag tanggal 8 Maret 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

MENGADILI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi dari Tergugat dan Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat merupakan pemilik sah atas lahan dalam perkara aquo berdasarkan Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU) Nomor 17 tertanggal 22 Januari 2009 dengan nama pemegang hak PT. Agro Plankan Lestari Surat Ukur Nomor 01/Seberang Kapuas/2009 dan Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU) Nomor 19 tertanggal 22 Januari 2009 dengan nama pemegang hak PT. Agro Plankan Lestari Surat Ukur Nomor 02/Seberang Kapuas/2009;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian materil kepada Penggugat sebesar Rp 9.092.718.211 (sembilan miliar sembilan puluh dua juta tujuh ratus delapan belas ribu dua ratus sebelas rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul atas perkara ini sejumlah Rp 6.827.500,- (enam juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Sanggau diucapkan pada tanggal 8 Maret 2023 secara elektronik/ secara e court, terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sanggau tersebut Kuasa Pembanding semula Tergugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 November 2023, telah mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Perdata Nomor 23/Pdt.G/2023/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Banding Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Sag tanggal 20 Maret 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sanggau dan Permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut telah diberitahukan atau telah diteruskan oleh Juru sita Pengadilan Negeri Sanggau kepada Terbanding I melalui domisili elektronik legal_smt@mpe.co.id pada tanggal 20 Maret 2023 dan kepada Terbanding II melalui domisili elektronik dionisius.dirgantara.karisma@gmail.com pada tanggal 20 Maret 2023,

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat telah mengajukan memori banding yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Sanggau pada tanggal 25 Maret 2023;

Menimbang, bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding I semula Penggugat dan kepada Terbanding II semula Turut Tergugat melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Sanggau masing-masing pada tanggal 27 Maret 2023;

Menimbang, bahwa Terbanding I semula Penggugat telah mengajukan kontra memori banding melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Sanggau pada tanggal 3 April 2023 dan telah diberitahukan atau telah diteruskan oleh Juru sita Pengadilan Negeri Sanggau kepada Pembanding semula Tergugat melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Sanggau pada tanggal 4 April 2023;

Menimbang, bahwa Terbanding II semula Turut Tergugat telah mengajukan kontra memori banding melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Sanggau pada tanggal 4 April 2023 dan telah diberitahukan atau telah diteruskan oleh Juru sita Pengadilan Negeri Sanggau kepada Pembanding semula Tergugat melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Sanggau pada tanggal 4 April 2023;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) secara elektronik/e-court masing-masing pada tanggal 6 April 2023, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA ;

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Perdata Nomor 23/Pdt.G/2023/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat diajukan dalam tenggang waktu dan telah memenuhi syarat-syarat serta dengan cara-cara yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat dalam memori bandingnya pada pokoknya memohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Menerima Permohonan Banding dari PEMBANDING **RUDY** yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya: **ANDRY HUDAYA WIJAYA, FRANSISKUS Dan BAMBANG SUDIONO**, Advokat tersebut;

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sanggau bertanggal 8 Maret 2023 Nomor:41/Pdt.G/2022/PN.Sag, yang dimohonkan Banding tersebut;

Dan Dengan Mengadili Sendiri Berkenan Pula Untuk Memutuskan:

DALAM EKSEPSI:

- Menerima seluruh Eksepsi PEMBANDING dahulu TERGUGAT tersebut; Menyatakan Gugatan TERBANDING dahulu PENGGUGAT Tidak Dapat Diterima ;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak Gugatan TERBANDING dahulu PENGGUGAT untuk seluruhnya; Menghukum TERBANDING dahulu PENGGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU

- Apabila Yang Mulia KETUA PENGADILAN TINGGI PONTIANAK cq Majelis Hakim Pemeriksa/pemutus perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Menimbang, bahwa Terbanding I semula Penggugat dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tinggi Pontianak memberikan putusan sebagai berikut ;

1. Menolak atau setidak-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima permohonan Banding dari Pembanding /Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor : 41/Pdt.G/2022/PN. Sag. tanggal 8 Maret 2023.
3. Menghukum Pembanding /Tergugat untuk membayar biaya perkara ; ATAU

Apabila Pengadilan Tinggi Pontianak berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Menimbang, bahwa Terbanding II dahulu Turut Tergugat dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tinggi Pontianak memberikan putusan sebagai berikut ;

1. Turut Terbanding dahulu Turut Tergugat tunduk dan taat putusan Pengadilan Tinggi Pontianak
2. Menghukum pihak yang kalah untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak mempelajari secara seksama berkas perkara ini dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini, Berita Acara Persidangan, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Sag tanggal 8 Maret 2023. Dan memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat dan kontra memori banding di diajukan oleh Terbanding I semula Penggugat, dan Kontra Memori Banding Terbanding II semula Turut Tergugat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar tentang pertimbangan hukum dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dalam pertimbangannya antara lain menyatakan: bahwa tentang pelaporan Tergugat kepada aparat hukum merupakan hak dari setiap warga Negara agar hak-haknya dilindungi hukum namun demikian pelaporan tersebut harus disertai bukti-bukti yang cukup agar pelaporan tersebut tidak melanggar hak subjektif dari terlapor, dalam hal ini adalah Penggugat akan

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Perdata Nomor 23/Pdt.G/2023/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi perbuatan Tergugat yang memasang patok dilahan milik Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;

Bahwa didalam perkara *a quo*, Tergugat dalam bantahannya mendalilkan kalau lokasi/objek sengketa adalah milik dari Ibu, Paman dan Bibi serta pihak ke-3 (tiga) yang mana Tergugat mendapatkan surat kuasa notaril untuk pengurusan lahan tersebut, namun dalil tersebut tidak dapat dibuktikan dipersidangan Bahwa *klaim* sepihak dari Tergugat atas lokasi lahan pembangunan PMKS, ditindaklanjuti oleh Tergugat dengan menanam patok-patok disekitar lokasi pembangunan PMKS; Bahwa karena Penggugat adalah sebuah perusahaan yang membutuhkan investasi yang mana salah satu faktor pendukung investasi adalah faktor keamanan, Penggugat ketakutan karena kalau pembangunan dilanjutkan diatas objek sengketa, dengan klaim sepihak dari Tergugat, investasi tidak akan berjalan dengan baik, sehingga Penggugat memindahkan pembangunan PMKS diluar objek sengketa (P-19); Bahwa perbuatan tanam patok dilokasi pembangunan PMKS oleh Tergugat tidak dilakukan dengan Kepatutan, Ketelitian dan sikap Kehati-hatian (PATIHA), sehingga perbuatan Tergugat tersebut sangat merugikan Penggugat, karena Penggugat sampai memindahkan lokasi pembangunan PMKS; Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, Penggugat dapat membuktikan beban pembuktian ke-3 (tiga) yang dibebankan oleh Penggugat sementara Tergugat sendiri tidak dapat membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan pula dengan tepat dan benar tentang adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak berpendapat bahwa dari memori banding yang diajukan oleh Pembanding dahulu Tergugat ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri tersebut, sehingga tidak ada lagi hal-hal yang perlu dipertimbangkan dan Pengadilan Tinggi dapat menyetujui serta membenarkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karena pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya .

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Perdata Nomor 23/Pdt.G/2023/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak sehingga Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 41/Pdt.G/2022/PN. Sag tanggal 8 Maret 2023. dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam Peradilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding/Tergugat tetap dipihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya;

Memperhatikan R.Bg Stb Nomor 1947/227 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/semula Tergugat, tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sanggau nomor 41/Pdt.G/2022/PN Sag tanggal 8 Maret 2023 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding/semula Tergugat, untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Kamis, tanggal 4 Mei 2023 yang terdiri dari Gatot Suharnoto, S.H sebagai Hakim Ketua, Saiful Arif, S.H., M.H dan Erwin Djong, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 9 Mei 2023 oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Sawardi, S.H., M.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Perdata Nomor 23/Pdt.G/2023/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd

ttd

Saiful Arif, S.H., M.H

Gatot Suharnoto, S.H

ttd

Erwin Djong, S.H, M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Sawardi, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

- | | |
|---------------------|--|
| - Meterai | Rp 10.000,- |
| - Redaksi | Rp 10.000,- |
| - Pemberkasan | Rp130.000,- |
| Jumlah | RP150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) |

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Perdata Nomor 23/Pdt.G/2023/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)